

HUKUM ISLAM DAN HAM;
(Analisis Kritis atas Pandangan Mashood A. Baderin)

Muhammad Zamroni
Prodi Mu'amalah STIS Miftahul Ulum Lumajang
muflichahzamroni@yahoo.co.id

Abstract

There are a number of reasons that make necessary discuss about human rights with Islamic law in order to reach a common understanding. First, many of the UN member countries are Muslim countries that enforce Islamic law in whole or in part of domestic law. Second, Muslim countries members of the United Nations (UN) to work together to realize the goal of promotion and protection of international human rights, but they also express declaration and doubt by basing on sharia or Islamic law when they ratified the international treaties of human rights. In view Baderin, traditional interpretation, provides a number of difficulties in view of the discourse of human rights from the perspective of Islamic law. In mendialogkan both, Baderin holding on rules mas lahab by taking reference to the moderate interpretation of which is also initiated by many scholars' Classic.

Keywords: Mashood A. Baderin, human rights, Islamic law.

Abstrak

Terdapat sejumlah alasan yang menjadikan perlu mendialogkan HAM dengan hukum Islam agar tercapai satu pemahaman. Pertama, banyak negara anggota PBB adalah negara Muslim yang memberlakukan hukum Islam baik secara menyeluruh atau sebagian hukum domestik. Kedua, negara-negara Muslim anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bekerjasama untuk mewujudkan tujuan pemajuan dan perlindungan HAM internasional, akan tetapi mereka juga mengemukakan deklarasi dan keraguan dengan mendasarkan pada syariah atau hukum Islam ketika mereka meratifikasi traktat-traktat internasional HAM. Dalam pandangan Baderin, penafsiran tradisional, memberikan sejumlah kesulitan dalam memandang diskursus hak asasi manusia dari perspektif hukum Islam. Dalam mendialogkan keduanya, Baderin berpegangan pada kaidah masalah dengan mengambil rujukan pada penafsiran moderat yang juga digagas oleh banyak Ulama' Klasik.

Kata kunci: Mashood A. Baderin, HAM, Hukum Islam.

Pendahuluan

Hak asasi manusia lahir dari keprihatinan untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Dua gagasan yang dimunculkan dalam proses tersebut adalah gagasan tentang hak-hak perlindungan untuk masing-masing individu dan hak perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas (kolektif).¹ Perumusan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang digagas dan diperaktekkan oleh Barat mengindikasikan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia sepenuhnya berasal dari Barat.

Esensi yang terkandung dalam gagasan tersebut, pada dasarnya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum-hukum Islam. Akan tetapi, perdebatan mengenai hak asasi manusia dengan hukum Islam, pada akhir-akhir ini, menjadi isu menarik. Perdebatan yang dihasilkan bersumber pada penetapan standard HAM dalam perspektif barat selalu bersifat antroposentris dengan pengertian bahwa manusia dipandang sebagai ukuran bagi segala sesuatu karena ia adalah pusat atau titik tolak dari semua pikiran dan perbuatan.² Dengan demikian, produk yang dihasilkan dari perspektif ini adalah terbentuknya individu yang otonom.³ Hal ini berbeda dengan pandangan Islam yang lebih bersifat theosentris yang bertumpu pada aturan-aturan Allah dalam penentuan hukum.

Perdebatan tentang masalah ini kemudian diikuti dengan semangat saling membela diri dan bukan semangat untuk menghasilkan sebuah titik temu atas berbagai perbedaan yang ada. Semangat ini, pada akhirnya, menghilangkan kemauan untuk meneliti secara cermat tentang hubungan hak asasi manusia dengan hukum Islam. Hal ini juga diperburuk oleh keadaan bahwa argumen yang muncul didasarkan lebih pada asumsi-asumsi dan praduga dan bukan didasarkan pada sebuah kajian yang bersifat objektif.

Hal inilah kemudian memancing respon Mashood A. Baderin untuk menjernihkan perdebatan tersebut dengan mengkaji secara objektif hubungan antara hak asasi manusia dengan hukum Islam. Kajian yang dihasilkan tidak didasari semangat untuk membela diri namun mencari adanya titik temu pada perbedaan-perbedaan yang muncul. Oleh sebab itu, dalam makalah ini akan dijelaskan usaha-usaha yang ditempuh Baderin untuk menjawab pertanyaan

¹ Imre Szabo, "Historical Foundations of Human Rights and Subsequent Development", dalam *The International Dimensions of Human Right*, ed. K. Vasak, Vol. II (Westpost: Greenwood Press, 1982), 21.

² Allah Bukhs Karim Bukhs Brohi, "Islam and Human Rights", dalam *The Challenge of Islam*, ed. A. Gauher (London: Islamic Council of Europe, 1978), 76.

³ Fazlur Rahman, *Islam* (London: University of Chicago Press, 1979), 82.

mendasar tentang kesesuaian antara hak asasi manusia dan hukum Islam.

Biografi Mashood A. Baderin

Mashood Adebayo Baderin merupakan Guru Besar di the School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London. Ia sebelumnya guru besar hukum di Brunel University, Uxbridge London. Ia juga merupakan *reader* dalam hukum hak asasi manusia Internasional dan direktur lembaga hukum dan hak asasi manusia internasional University of the West of England di Bristol. Ia juga sebelumnya mengajar Hukum di University of Nottingham dan University of Southampton. Ia juga menjadi dosen tamu di American University of Paris di Prancis dan di The Islamic Science University of Malaysia.⁴

Ia telah menghasilkan banyak karya baik berupa tulisan dalam artikel maupun buku. Diantara karya-karyanya dalam artikel, "Religion and International: Friends or Foes?" dalam *European Human Rights Law Review* (2009), "Islam and Realization of Human Rights in the Muslim World: A Reflection on Two Essential Approaches and Two Divergent Perspectives" dalam *Muslim World Journal of Human Rights* (2007), "Effective Legal Representation in Shari'ah Courts as a Means of Addressing Human Rights Concerns in the Islamic Criminal Justice System of Muslim States" dalam *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law* (2006). Sedangkan diantara buku-bukunya, *International Human Rights Law: Six Decades after the UDHR and Beyond* (2010), *Islam and Human Right: Selected Essays of Abdullahi an-Na'im* (2010), *International Law and Islamic Law* (2008), *Economic, Social and Cultural Rights in Action* (2007), *International Human Rights and Islamic Law* (2005).⁵

Hak Asasi Manusia *vis a vis* Hukum Islam; Sebuah Kegelisahan Akademik

Menurut Mashood A. Baderin, terdapat sejumlah alasan yang menjadikan perlu mempertemukan hak asasi manusia dengan hukum Islam agar tercapai suatu pemahaman bersama. Pertama, banyak negara anggota PBB adalah negara Muslim⁶ yang

⁴Selected Works, *Selected Works of Mashood Baderin*, works.bepress.com/mashood_baderin diakses tanggal 27 November 2015.

⁵ Ibid.

⁶ Baderin mendefinisikan Negara Muslim dalam kajiannya dengan negara-negara yang termasuk anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara. Lihat oic-un.org/about/members.

memberlakukan hukum Islam baik secara menyeluruh atau sebagian, hukum domestik.⁷ Hukum Islam dengan demikian melalui berbagai cara mempengaruhi gaya hidup penduduk negara Muslim.

Meskipun hak asasi manusia populer dan diterima secara luas, tidak sedikit perbedaan pendapat mengenai penafsiran konseptual dan lingkup hak asasi manusia. Baderin kemudian mengutip pendapat Weston bahwa penerimaan luas atas prinsip-prinsip hak asasi manusia pada tataran domestik dan internasional tidaklah sama dengan mengatakan bahwa ada kesepakatan menyeluruh tentang sifat hak-hak tersebut atau tentang lingkup substantif mereka.⁸ Hal ini menimbulkan paradoks universalisme dan relativisme kultural dalam wacana hak asasi manusia internasional.⁹ Perbedaan konseptual ini kemudian memiliki konsekuensi besar bagi pengalaman hak asasi sehingga penting untuk memberikan suatu pemahaman bersama tentang hak-hak dan kebebasan agar terwujud pemahaman hak asasi secara menyeluruh. Begitu juga, diperlukan dialog antara hukum internasional hak asasi manusia dan hukum Islam guna memajukan perwujudan hak asasi manusia dalam konteks penerapan hukum Islam di negara-negara Muslim.¹⁰

Kedua, negara-negara Muslim anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerjasama untuk mewujudkan tujuan pemajuan dan perlindungan HAM internasional, akan tetapi mereka juga mengemukakan deklarasi dan keraguan dengan mendasarkan pada syariah atau hukum Islam ketika mereka meratifikasi traktat-traktat internasional hak asasi manusia. Keraguan ini dimunculkan oleh sikap pesimisme tentang watak dari prinsip-prinsip HAM internasional yang tidak dapat menekankan relevansi prinsip-prinsip hukum Islam pada penerapan efektif HAM internasional.¹¹

Ketiga, adanya pandangan umum di Barat yang keliru atau tidak akurat tentang Hukum Islam yang dinilai tidak sesuai dengan HAM internasional. Adanya persepsi umum yang tidak tepat di Barat

⁷ Mashood A. Baderin, *International Human Right and Islamic law* (New York: Oxford University Press, 2003), 2.

⁸ Mashood A. Baderin, *International Human Right.....*, 1.

⁹ Baderin membedakan antara universalitas hak asasi manusia dengan universalisme hak asasi manusia. Universalitas mengacu pada sifat penerimaan yang universal atau mendunia atas ide hak asasi manusia. Sedangkan universalisme berkaitan dengan penafsiran dan penerapan ide hak asasi manusia. Lihat *ibid.*, 23.

¹⁰ Mashood A. Baderin, *International Human Right.....*, 2.

¹¹ Mashood A. Baderin, *International Human Right.....*, 3.

seolah-olah pemajuan dan perlindungan HAM tidak efektif dalam sistem hukum Islam.¹²

Oleh sebab itu, Baderin beranggapan dialog yang terus menerus dalam prinsip kesetaraan kedua sistem hukum akan membuka peluang yang luas bagi terwujudnya pemahaman bersama tentang HAM yang pada gilirannya akan memudahkan tercapainya efektifitas pemajuan dan perlindungan HAM. Dengan begitu akan membuka peluang lebih besar bagi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Dialog ini kemudian menurut Baderin akan membawa kepada pertanyaan penting, yakni seberapa jauh HAM internasional bisa ditafsirkan dengan hukum Islam atau sebaliknya.

Gambaran Umum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Definisi Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang dengannya manusia memiliki derajat yang sama. Hak semacam ini menurut Jhon Locke adalah hak yang setiap individu dikaruniai oleh alam hak yang inbern atas kehidupan, kebebasan dan harta.¹³ Hak asasi manusia juga dapat didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia, untuk membela dirinya mereka sendiri atau untuk orang lain yang didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan manusia, pada manusia sebagai manusia, anggota umat manusia.¹⁴

Dengan mengutip pendapat Umozurike, Baderin mendefinisikan hak asasi manusia dengan serangkaian klaim yang tanpa terkecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan kepada masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara, oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin atau pembeda lain dan yang tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh semua pemerintahan, rakyat atau individu.¹⁵

¹² Mashood A. Baderin, *International Human Right*....., 3

¹³ Jhon Locke, *The Second Teatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration* (Oxford: Blackwell, 1946).

¹⁴ F.E. Dowrick, *Human Rights: Problems, Perspective and Texts* (Farnborough: Saxon House, 1979), 8.

¹⁵ Mashood A. Baderin, *International Human Right*....., 16-17.

b. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sekalipun asal-usul historis hak asasi manusia ada sejak masa-masa kuno dan sering dikaitkan dengan gagasan hak-hak natural, perang dunia pertama dan kedua dan periode-periode diantaranya memainkan peran-peran pendahuluan bagi kemunculan rezim hak asasi manusia internasional modern. Perlakuan keji dan bengis atas berbagai individu dan kelompok selama periode tersebut, dan penggunaan aparat negara untuk berhadapan dengan manusia secara kejam menimbulkan keprihatinan internasional atas perlindungan umum bagi manusia.¹⁶

Usaha perlindungan atas hak asasi manusia terus dilakukan pasca perang dunia pertama. Misalnya yang dilakukan oleh liga bangsa-bangsa yang didirikan setelah perang dunia pertama. Organisasi internasional ini bertujuan untuk menjamin perdamaian dan keamanan, dan memperlancar kerjasama internasional, belum membuat ketetapan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Namun, dokumen pendirian liga (kovenan) mewajibkan negara-negara anggota untuk berupaya ke arah sasaran-sasaran kemanusiaan tertentu seperti menetapkan kondisi kerja yang manusiawi bagi individu, larangan memperdagangkan wanita dan anak-anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta perlakuan yang adil terhadap penduduk pribumi dan daerah jajahan.¹⁷

Begitu juga diluar liga bangsa-bangsa, usaha untuk menghasilkan sebuah rezim hak asasi manusia internasional terus dilakukan. Pada tahun 1929, *institute of international law*, sebuah badan swasta yang terdiri atas otoritas-otoritas terpadang dalam hukum internasional di Eropa, Amerika dan Asia, mengesahkan Deklarasi Hak-hak Manusia (*declaration of the rights of man*) yang menganggap tugas tiap negara untuk mengakui hak-hak setara tiap-tiap individu atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Institut ini juga menganggap tiap negara bertugas memberi tiap orang yang berada dalam wilayahnya perlindungan penuh dan menyeluruh atas hak-hak ini tanpa membedakan-bedakan kewarganegaraan, jenis kelamin atau

¹⁶ Mashood A. Baderin, *International Human Right.....*, 17.

¹⁷ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terj. A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), 13.

agama.¹⁸ Meskipun dokumen ini tidak mengikat, akan tetapi dokumen ini cukup dapat mengenalkan ide hak asasi manusia.

Kekerasan yang terjadi selama perang dunia kedua kian meningkatkan ketajaman kemanusiaan dan menggerakkan masyarakat dunia untuk meminta langkah-langkah formal internasional yang bertujuan memastikan perlindungan hak asasi manusia dan pencapaian kedamaian dan keamanan dunia. Sehingga sebelum perang usai, pihak sekutu memutuskan bahwa penyelesaian pasca perang harus mencakup komitmen untuk melindungi hak asasi manusia.¹⁹ Salah satu komitmen penting dari pihak sekutu adalah Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (*Declaration by United Nations*) yang terbit pada 1 Januari 1942, yang menyatakan bahwa kemenangan adalah penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, independensi dan kebebasan beragama, serta untuk mempertahankan hak asasi manusia dan keadilan.²⁰

Pembunuhan dan kerusakan yang ditimbulkan perang dunia kedua menggugah suatu kebulatan tekad untuk melakukan sesuatu guna mencegah perang, untuk membangun sebuah organisasi internasional yang sanggup meredakan krisis internasional serta menyediakan suatu forum untuk diskusi dan mediasi. Organisasi yang dibentuk adalah perserikatan bangsa-bangsa (PBB), yang telah memainkan peran utama dalam pengembangan pandangan kontemporer tentang hak asasi manusia.

Para pendiri PBB yakin bahwa pengangguran kemungkinan perang mensyaratkan adanya pencegahan atas pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak manusia. Lantaran keyakinan ini, konsepsi-konsepsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling awalpun bahkan sudah memasukkan peranan pengembangan hak asasi manusia dan kebebasan. Naskah awal piagam (1942 dan 1943) memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang harus dianut oleh negara manapun yang bergabung di dalam organisasi tersebut, namun sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan semacam itu. Lantaran mencemaskan prospek kedaulatan mereka, banyak

¹⁸ Mashood A. Baderin, *International Human Right*....., 18.

¹⁹ Davidson, *Hak Asasi Manusia*, 15.

²⁰ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 1.

negara bersedia untuk mengembangkan hak asasi manusia namun tidak bersedia melindungi hak itu.²¹

Akhirnya diputuskan untuk memasukkan sedikit saja acuan tentang hak asasi manusia di dalam Piagam PBB (*UN Charter*), disamping menugaskan komisi hak asasi manusia (*commission on human rights*) untuk menulis sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia. Piagam ini sendiri menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan kecil. Para penandatanganinya mengikrarkan diri untuk melakukan aksi bersama dan terpisah dalam kerja sama dengan organisasi ini untuk memperjuangkan penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan mendasar untuk seluruh manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.²²

Komisi hak asasi manusia mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan ini, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*universal declaration of human rights*), diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara.²³ Hak-hak yang tercantum dalam deklarasi universal hak asasi manusia telah ditegaskan dalam istilah-istilah umum dan sebagian prinsipnya kini telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), lantaran semua itu mengantarkan pada hak-hak yang telah diterima oleh negara-negara anggota secara umum. Deklarasi universal hak asasi manusia telah menjadi kerangka-kerja bukan saka untuk perjanjian hak asasi manusia internasional setelahnya, tapi juga untuk banyak dokumen hak asasi manusia yang bersifat nasional dan regional.²⁴

Pada tahun 1966, kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights (ICCPR)*) dan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya (*international covenant on economic social and cultural rights (ICESCR)*) telah disahkan dan keduanya berlaku

²¹ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia.....*, 1

²² James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia.....*, 3.

²³ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia.....*,3.

²⁴ Mashood A. Baderin, *International Human Right.....*, 20.

pada 1976. Kedua kovenan itu bersama dengan deklarasi universal hak asasi manusia merupakan *international bill of rights* (peraturan perundang-undangan internasional hak asasi manusia). Hak-hak yang dijamin dalam kedua kovenan ini hampir mencakup semua nilai dasar yang dijunjung oleh seluruh masyarakat beradab.²⁵

c. Kategorisasi Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dikategorikan melalui subjek, objek atau generasi. Oleh karena itu, akan terdapat perbedaan antara hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak individu terpisah dari hak-hak kolektif dan kelompok.

Hak-hak sipil dan politik diacu sebagai hak-hak generasi pertama. Hal ini termasuk hak tradisional yang terkait dengan kemerdekaan dan keadilan yang setiap individu berhak mendapatkannya dari negara. Hal sipil dan politik sebagian besar bersifat individual. Sedangkan kategori generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ini dapat disebut sebagai hak penghidupan atau penikmatan yang secara kuat diajukan oleh bangsa-bangsa sosialis dan berkembang.²⁶

Selain dari dua generasi tersebut, terdapat generasi ketiga yakni hak-hak kolektif, bukan hak individual. Hak kolektif dilukiskan sebagai hak-hak solidaritas yang berpijak pada solidaritas diantara manusia. Baderin menyebut Karel Vasak sebagai tokoh pendukung utama generasi ini. Generasi ketiga ini meletakkan hak atas pembangunan, hak atas perdamaian dan hak atas lingkungan yang sehat dan seimbang diurutan teratas. Hak ini juga mengusulkan aspirasi-aspirasi kerjasama antara bangsa-bangsa maju yang makmur pada satu sisi dan bangsa-bangsa berkembang yang miskin disisi lain untuk kemaslahatan umat manusia. Meskipun belum ada perjanjian internasional Perserikatan Bangsa-bangsa yang bertolak pada hak asasi generasi ketiga ini.²⁷

d. Universalisme dalam HAM internasional

Universalisme HAM biasanya dipertentangkan dengan argumen relativisme budaya dalam setiap diskursus hak asasi manusia internasional. Misalnya selama konferensi Wina tentang hak asasi manusia, perwakilan-perwakilan dari negara-negara

²⁵ Mashood A. Baderin, *International Human Right*....., 20

²⁶ Mashood A. Baderin, *International Human Right*....., 22.

²⁷ Mashood A. Baderin, *International Human Right*....., 23.

Afrika, Asia dan Muslim menentang konsep universalisme dalam hak asasi manusia internasional yang dipandang sebagai Barat-sentris dan tidak peka terhadap budaya-budaya non-Barat.

Seruan universalisme dalam hak asasi manusia mengacu pada keberlakuan mendunia (universal) pada deklarasi. Namun demikian, komisi Perserikatan Bangsa-bangsa lebih berkonsentrasi pada universalitas hak asasi manusia. Deklarasi universal hak asasi manusia dirancang dalam istilah-istilah umum, sehingga penafsiran atasnya diserahkan kepada masing-masing negara. Sehingga tiap-tiap negara menafsirkan nilai-nilai yang dikandung oleh deklarasi tersebut dalam konteks budaya masing-masing.²⁸

Kontroversi universalisme hak asasi manusia tidak sepenuhnya timbul sampai hak asasi manusia memaparkan diri sebagai kalisator tangguh dalam hubungan-hubungan internasional yang diperjuangkan oleh negara barat dan kesarjanaan Barat sebagai akibatnya mengedepankan hak asasi manusia secara ketat sebagai konsep Barat yang tunduk penuh pada penafsiran yang berorientasi barat. Hal ini kemudian dihadapi dengan argumen-argumen tandingan yang memberla penafsiran yang relatif secara budaya atas norma-norma hak asasi manusia internasional. Sejak itu, menurut Baderin, teori-teori pembandingan tentang universalisme versus relativisme budaya mengemuka dalam sasaran hak asasi manusia universal Perserikatan Bangsa-bangsa yang berbuntut pada paradoks.²⁹

e. Paradoks Universalisme dan Relativisme Budaya

Teori universalisme menandakan bahwa hak asasi manusia adalah sama dimana pun juga, baik dalam substansi maupun dalam penerapan. Para pendukung universalisme menegaskan bahwa hak asasi manusia internasional semata-mata bersifat universal. Teori ini kebanyakan disokong oleh negara-negara dan sarjana-sarjana Barat yang memaparkan universalisme hak asasi manusia dalam perspektif liberal Barat yang ketat. Mereka menolak semua klaim terhadap relativisme budaya dan menganggapnya sebagai teori tertolak yang diusung untuk merasionalisasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Para sarjana yang berargumen bahwa hak asasi manusia telah dikembangkan dari budaya Barat juga sering berargumen bahwa norma-norma Barat harus senantiasa menjadi model

²⁸ Mashood A. Baderin, *International Human Right.....*, 23.

²⁹ Mashood A. Baderin, *International Human Right.....*, 24.

normatif universal bagi hukum hak asasi manusia internasional. Para pendukung universalisme berargumen pada penggunaan bahasa setiap manusia, setiap orang atau setiap pribadi.³⁰

Sedangkan teori relativisme budaya pada umumnya didukung oleh negara-negara dan sarjana-sarjan non-Barat yang berdalil bahwa hak asasi manusia tidak secara eksklusif berakar di Barat, tapi inhern dalam watak dasar manusia dan berpijak pada moralitas. Oleh karena itu, hak asasi manusia, tidak bisa ditafsirkan tanpa penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya masyarakat. Para pendukung relativisme budaya menegaskan bahwa hak-hak dan aturan-aturan moralitas bergantung pada konteks budaya.³¹

2. Hukum Islam

a. Definisi Hukum Islam

Dalam memaknai hukum Islam, para ahli sering merujuk pada dua terma, syariah dan fikih meskipun secara teknik kedua tidak semakna. Secara harfiah, syariah bermakna jalan yang harus diikuti atau jalan yang benar, sedangkan fikih bermakna pemahaman. Hal ini bermakna bahwa syariah menetapkan hukum Tuhan dan memberikan petunjuk bagi peraturan kehidupan yang baik bagi manusia yang tujuannya untuk menunjukkan jalan yang paling baik bagi manusia.³²

Dalam pengertian hukum yang ketat, syariah merujuk kepada korpus hukum yang diwahyukan dalam al-Qur'an dan sunnah yang *sahih*. Berbeda dengan fikih, syariah merujuk pada sumber-sumber utama hukum yang secara tekstual tidak berubah-ubah. Pada sisi lain, fikih merujuk pada metode-metode hukum yakni pemahaman yang merupakan penurunan dan penerapan syariah yang bisa berubah sesuai dengan zaman dan keadaan-keadaan yang ada. Signifikansi perbedaan keduanya terhadap argumen-argumen hukum Islam dibatasi oleh Baderin dalam dua kategori. Pertama, syariah sebagai sumber hukum Islam bersifat ilahi dan tetap, sedangkan fikih sebagai pemahaman, penafsiran dan penerapan Syariah adalah produk manusiawi yang bisa berubah mengikuti zaman dan keadaan-keadaan yang ada. Kedua, syariah secara luas mencakup aspek-aspek moral, hukum,

³⁰ Mashood A. Baderin, *International Human Right*....., 26.

³¹ Mashood A. Baderin, *International Human Right*....., 27.

³² Abd al-A'la al-Maududiy, "Syariah dan Hak-hak Asasi Manusia" dalam *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, eds. Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 170.

sosial dan spiritual kehidupan Muslim, sedangkan fikih sebagian besar meliputi aspek hukum dan yuridis syariah yang dibedakan dari aspek moralnya.³³

b. Lingkup dan Tujuan Hukum Islam

Pengetahuan tentang sasaran dan tujuan Syariah (*maqasid al-shari'*) yang telah diidentifikasi sebagai peningkatan kemaslahatan manusia (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) adalah penekanan holistik yang penting untuk mewujudkan lingkup yang tepat dan luhur dari hukum Islam. Hal ini menurut Baderin, menjadi patokan umum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam.³⁴

Menurut Baderin, diantara beberapa kaidah dan ajaran yang dikukuhkan oleh para ahli fikih terutama dalam penerapan hukum Islam, *maslahah* dianggap sebagai sarana paling bisa berjalan untuk mewujudkan cita-cita Islam. Kaidah ini dikenalkan oleh Imam Malik dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh para ahli fikih semisal al-Ghazaliy dan al-Tufiy.

Istilah *maslahah* secara harfiyah berarti kepentingan atau kesejahteraan dan secara umum dipakai dalam fikih Maliki dalam makna yang lebih sempit untuk mengungkapkan prinsip kepentingan publik atau kesejahteraan publik dan sering diberi syarat dengan *maslahah mursalah* saat kepentingan tersebut tidak terikat pada otoritas tekstual spesifik tapi didasarkan pada pertimbangan kebaikan bersama. Dalam makna ini *maslahah* sering dipahami berkonotasi dengan *maslahah al-ummah* yakni kepentingan dan kesejahteraan umat Islam sebagai keseluruhan. Bagaimanapun, menurut Baderin, penggunaan *maslahah* untuk mencapai kepentingan atau kesejahteraan bersama tidak mesti menghalangi penerapannya yang lebih luas untuk melindungi hak asasi manusia dan kesejahteraan individu. Konsep umum *maslahah* juga mengakomodasi apa yang bisa disebut sebagai *maslahah shakhsiyah* yakni kepentingan atau kesejahteraan individu demi menjamin perlindungan hak asasi manusia.³⁵

Baderin menambahkan, sekalipun hak asasi manusia secara khusus bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, tujuan tertingginya adalah menjamin kepentingan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan dimanapun mereka berada. Melindungi kesejahteraan individu pada akhirnya

³³ Mashood A. Baderin, *International Human Right.....*, 20.

³⁴ Mashood A. Baderin, *International Human Right.....*, 42.

³⁵ Mashood A. Baderin, *International Human Right.....*, 43.

memastikan kesejahteraan masyarakat dan demikian pula sebaliknya. Hal ini menjadikan kaidah *masalahah* sangat relevan dengan pembahasan hak asasi manusia dalam hukum Islam.³⁶

Untuk menuntukan ruang lingkup dari *maqasid al-shari'ah*, al-Shatibiy membuat tiga klasifikasi hierarkis. Tingkat pertama dan tertinggi adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa diabaikan (*daruriyah*) yang terdiri atas apa yang disebut *usul al-khamsah*, yakni *hifz al-din* (perlindungan atas agama), *hifz al-nafs* (perlindungan atas hidup), *hifz al-nasl* (perlindungan atas keturunan), *hifz al-mal* (perlindungan atas harta), *hifz al-'aql* (perlindungan atas akal).³⁷

Tingkatan kedua adalah kebutuhan *hajjiyat*, yakni kebutuhan yang pengabaianya dapat menyebabkan kesusuhan hidup, tapi penegakannya tidak menyebabkan keruntuhan masyarakat. Tingkatan ketiga adalah kebutuhan yang terkait dengan perbaikan kehidupan (*tahsinat*) yang terdiri atas hal-hal yang bisa meningkatkan dan memperindah kehidupan secara umum dan karenanya memperkaya watak syariah secara umum.³⁸ Kaidah *masalahah* ini yang kemudian dijadikan sebuah acuan metodik oleh Baderin dalam penegakan hukum hak asasi manusia internasional dalam koridor hukum Islam.

Isu Konseptual Dialog Mashood A. Baderin

1. Membuang Kendala Tradisional

Dalam pandangan Baderin, secara tradisional, terdapat sejumlah kesulitan yang menghadang diskursus hak asasi manusia dari perspektif hukum Islam. kendala-kendala tradisional harus dibongkar agar memudahkan penerapan pendekatan dialogis.³⁹

Kendala tradisional yang dimaksud Baderin adalah penafsiran garis keras (*hardline interpretations*) yang kaku terhadap syariah dan penerapan yang non-relatif atas hukum Islam. Penafsiran semacam ini menjadikan konsep hak asasi manusia dalam hukum Islam sering dibahas dari sudut pandang yang mencela atau membela, tergantung pada kecenderungan para pembahas.

³⁶ Mashood A. Baderin, *International Human Right*....., 43

³⁷ Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, *al-Muwafaqat*, Vol. II (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997), 20.

³⁸ Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, *al-Muwafaqat*....., 21-22.

³⁹ Mashood A. Baderin, *International Human Right*....., 10.

Dengan adanya penafsiran semacam ini, dibanyak negara Muslim menerapkan syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya. Hal ini kemudian memancing celaan yang menyalahkan hukum Islam atas banyak tindakan dan sikap yang mengerikan di sebgai pemerintahan negeri-negeri Muslim.

2. Tanggapan-tanggapan Islam atas Diskursus HAM internasional

Dengan mengutip pendapat Halliday, Baderin mengidentifikasi lima jenis tanggapan Islam terhadap perdebatan hak asasi manusia internasional. Pertama, Islam selaras dengan hak asasi manusia internasional. Kedua, hak asasi manusia hanya bisa sepenuhnya diwujudkan dibawah hukum Islam. Ketiga, tujuan hak asasi manusia internasional adalah agenda imperialis yang harus ditentang. Keempat, Islam tidak selaras dengan hak asasi manusia internasional. Kelima, yang menurut Baderin dilewatkan oleh Halliday, tujuan hak asasi manusia internasional memiliki agenda anti agama yang tersembunyi.⁴⁰

Dari kelima tanggapan tersebut, tanggapan yang paling bisa dipertahankan menurut Baderin adalah pandangan bahwa Islam selaras dengan hak asasi manusia. Pandangan ini, menurut Baderin tidak hanya didasari oleh pembacaan secara apologetis atas gagasan hak asasi manusia Barat dalam prinsip-prinsip Islam, akan tetapi metode-metode hukum Islam mengandung prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dan kesejahteraan manusia yang mengabsahkan cita-cita modern tentang hak asasi manusia internasional. Kesesuaian ini juga dapat dilihat dari penghargaan atas keadilan, perlindungan kehidupan dan martabat manusia adalah prinsip pokok syariah yang dirujuk oleh al-Qur'an.⁴¹

3. Prinsip Justifikasi

Hak asasi manusia pada umumnya, dipandang oleh bangsa-bangsa Barat sebagai produk liberalisme Barat, yang membela nilai-nilai seperti kebebasan, kemerdekaan, individualisme dan toleransi. Namun demikian, dikalangan banyak bangsa Muslim, liberalisme Barat dilihat sangat permisif dan dapat merusak nilai-nilai moral masyarakat yang berjalan diatas syariah. Hanya saja, menganggap bahwa liberalisme dan hak asasi manusia adalah gagasan-gagasan tentang kemerdekaan dan kebebasan penuh tiap individu untuk melakukan apapun yang dia kehendaki

⁴⁰ Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, *al-Muwafaqat....*, 13.

⁴¹ Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, *al-Muwafaqat....*, 13.

bertentangan dengan landasan-landasan utama otoritas politik dan Hukum. Sesuai sifat dasarnya, baik otoritas hukum maupun politik membentuk pembatasan tertentu atas kebebasan dan kemerdekaan tiap individu. Oleh sebab itu, kekuasaan Negara dalam mencampuri tindakan-tindakan tiap individu tidak sepenuhnya dibuang dalam teori liberal atau hak asasi manusia akan tetapi semata-mata dibatasi pada kepastian hukum.⁴²

Menurut hukum Islam, otoritas politik bukan saja memiliki tugas kepada manusia tapi juga kepada Allah untuk tidak melanggar kebebasan dan kemerdekaan rakyat tanpa justifikasi. Prinsip justifikasi didukung oleh fakta bahwa kalusul justifikasi pada lazimnya menyertai hampir semua larangan menyangkut hubungan-hubungan antar manusia. Berdasarkan hal tersebut, parameter justifikasi di dalam Islam seringkali terdapat dalam al-Qur'an itu sendiri. Sekalipun al-Qur'an tidak mengalami amandemen, ketentuan-ketentuannya bisa ditafsirkan sesuai dengan perubahan-perubahan masyarakat dan prinsip justifikasi yang terakit di dalam nilai-nilai holistik syariah melalui cara yang menjamin tiadanya penyimpangan dari landasan-landasan ilahinya. Sehingga dikenal ungkapan umum dalam hukum Islam *tataghayyar al-ahkam bi taghayur al-zaman* yang pada umumnya berlaku pada perkara menyangkut hubungan antar manusia.⁴³ Kaidah ini dimaksudkan bahwa putusan-putusan hukum bisa berubah seiring perubahan zaman.

Diaolog antara Hak Asasi Manusia dengan Hukum Islam

Dalam mendialektikan anatara hak asasi manusi dengan hukum Islam, Baderin memperkenalkan analisis menyeluruh perbandingan hukum internasional hak asasi manusia, yakni kovenan internasional tentang hak sipil dan politik seta kovenan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hukum Islam. Kedua kovenan tersebut dibahas secara terpisah dan dianalisis pasal demi pasal. Dalam kajian ini, tidak dibahas secara menyeluruh akan tetapi hanya beberapa bagian dari pasal dua kovenan sebagai sample yang dapat menunjukkan proses dialog antara hak asasi manusia dengan hukum Islam dalam kajian Mashood A. Baderin.

⁴² Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, *al-Muwafaqat*...., 45.

⁴³ Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, *al-Muwafaqat*...., 46.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam

Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik menjamin 24 hak asasi sipil dan politik. Sasaran dan tujuan kovenan ini adalah untuk menciptakan standar-standar hak asasi manusia yang mengikat secara hukum dengan mendefinisikan hak-hak sipil dan politik serta menempatkannya dalam kerangka kewajiban yang mengikat secara hukum terhadap semua negara yang meratifikasi dan menyediakan perangkat efektif untuk mengawasi kewajiban-kewajiban yang telah diakui. Dalam kajian ini hanya menyebutkan beberapa pasal sebagai sample mekanisme dialog yang digunakan oleh Baderin.

a. Kesetaraan Hak antara Laki-laki dan Perempuan

Pasal 3

Negara-negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak sipil dan politik yang tercantum dalam kovenan ini.

Kesetaraan dan non-diskriminasi adalah prinsip paling mendasar hak asasi manusia. Prinsip ini berpijak pada pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak dan martabat. Sehingga hak asasi manusia diharuskan bersifat egaliter dan dinikmati oleh semua manusia dalam kesamaan yang utuh. Prinsip non-diskriminasi adalah perluasan dari hal tersebut sehingga penikmatan hak asasi manusia harus tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, status kekayaan, kelahiran atau lainnya.

Hukum Islam juga mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai manusia, akan tetapi menurut Baderin, kesetaraan tersebut tidak mengandung kesetaraan mutlak mereka dalam peran, terutama dalam persoalan keluarga. Baderin kemudian menguatkan pendapatnya dengan menyebut Pasal 6 Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang menyebutkan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam hal martabat manusia, serta mempunyai hak-hak untuk dinikmati dan kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakan. Perempuan memiliki gatra sipilnya sendiri dan kemudian keuangan, serta hak untuk mempertahankan nama dan nasabnya. Suami berkewajiban untuk membantu dan menghidupi keluarga.⁴⁴

⁴⁴ Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, *al-Muwafaqat,.....*, 60.

Sekalipun istri tidak dilarang untuk menyediakan nafkah dan kesejahteraan bagi keluarga, akan tetapi, menurut Baderin, suami tetaplah menjadi pihak yang wajib secara hukum untuk melakukannya. Baderin mengakui kesetaraan perempuan dalam Islam dengan didasarkan prinsip setara (*equal*) tapi tidak sederajat (*equivalent*).⁴⁵ Hal ini berarti bahwa kesetaraan perempuan dengan laki-laki tidak berimplikasi pada kesederajatan atau kesamaan total dalam peran terutama menyangkut kehidupan keluarga.

Baderin berkesimpulan dalam pembahasan ini bahwa, kendatipun Islam sejak empat belas abad lalu sudah memerdekakan perempuan dari berbagai keadaan yang tidak manusiawi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki pada satu sisi menikmati hak dan kebebasan dengan hasil penafsiran yang pada satu sisi bersifat konstruktif dan evolusioner tapi pada sisi lain menganggap semua hak dan kemerdekaan perempuan berhenti pada pendapat-pendapat yuridis madhhab-madhhab klasik fikih Islam. Nabi Muhammad-pun, menurut Baderin, telah mengajarkan kesetaraan melalui sabdanya bahwa perempuan adalah saudara laki-laki. Oleh karena itu, perempuan sama-sama layak atas segenap hak dan kemerdekaan dunia masa kini, dengan tetap menaati prinsip-prinsip moralitas publik yang berlaku bagi perempuan dan laki-laki menurut hukum Islam. Bagi baderin, ketimbang sebuah negara memaksa pendapat salah satu yuridis dalam hukum Islam yang dapat mengekang perempuan, sehingga melenyapkan pendapat lain yang lebih moderat misalnya, lebih baik negara tersebut membiarkan perempuan Muslim untuk memilih secara sukarela antara beberapa pendapat yurispudensial yang sama-sama memiliki keabsahan hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya, pendekatan ini akan memperlihatkan untung-rugi antara hak perempuan dalam hukum Islam dan Hukum hak asasi manusia internasional.⁴⁶

b. Hak atas Hidup

Pasal 6

- 1) Setiap manusia mempunyai hak hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- 2) Dinegara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling berat sesuai dengan hukum yang berlaku

⁴⁵ Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, *al-Muwafaqat*....., 63

⁴⁶ Ibrahim bin Musa al-Shatibiy, *al-Muwafaqat*....., 65-66.

pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan ini dan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan berwenang.

- 3) Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, disepakati bahwa tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang membenarkan Negara Pihak Kovenan ini, untuk mengurangi dengan cara apapun kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan dalam konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan Genosida.
- 4) Siapapun yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman, amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
- 5) Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia 18, dan tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang tengah mengandung.
- 6) Tidak ada satupun dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara-negara pihak pada kovenan ini.

Kehidupan adalah modal paling berharga yang darinya semua kemungkinan bersumber. Maka dari itu, terdapat kesepakatan mengenai fakta bahwa hak hidup adalah hak asasi yang paling tinggi dan mendasar. Tanpa ini semua hak asasi manusia lain menjadi tidak bermakna.⁴⁷ Para sarjana berpendapat bahwa hak hidup adalah *jus cogens* (prinsip dasar) dalam hukum internasional. Oleh sebab itu hak ini harus ditafsirkan secara sempit.

Baderin mengemukakan beberapa penafsiran tentang pasal tersebut, bahwa pasal ini mencakup antara lain tugas tertinggi untuk mencegah perang, tindakan genosida dan tindakan-tindakan kekerasan massa lain yang menyebabkan hilangnya kehidupan secara sewenang-wenang. Begitu juga tentang tugas untuk mengambil semua langkah yang dimungkinkan demi mengurangi kematian bayi dan meningkatkan harapan hidup terutama dengan mengambil langkah-langkah penghapusan malnutrisi dan wabah, larangan pembuatan, percobaan, pemilikan, penggunaan dan

⁴⁷ Muhammad al-Ghozaliy, *Huquq al-Insan bain Ta'lim al-Islam wa I'lam al-Umam al-Muttahidah* (Kairo: Nahdah Misr, 2005), 212.

pemanfaatan senjata nuklir dan juga melakukan upaya-upaya memperketat perdamaian dan keamanan internasional.⁴⁸

Pokok maupun tafsiran dari pasal ini bersesuaian dengan hukum Islam. Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an maupun hadis yang mengakui kesucian kehidupan manusia, memerintahkan perlindungannya dan melarang perampasannya. Ketentuan-ketentuan syariah tentang kesucian dan pemeliharaan kehidupan manusia sedemikian mendasar dan tegas sehingga tidak mungkin diingkari. Misalnya dalam surat al-An'am ayat 151, al-Isra' ayat 33, al-Maidah ayat 32.

Berdasarkan ayat tersebut, para ahli fikih Islam sepenuhnya sepakat tentang kesucian nyawa manusia dan kewajiban pada pihak berwenang untuk melindungi hak hidup tiap individu.⁴⁹ Baderin mengutip pasal 2 dari Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang menentukan:

(a) Hidup adalah anugrah yang diberikan Allah dan hak hidup dijamin bagi setiap manusia, individu, masyarakat, dan negara berkewajiban melindungi hak ini dari segala pelanggaran dan dilarang mengambil hidup orang kecuali disebabkan alasan syariah. (b) Dilarang mempergunakan sarana yang berakibat pada pemusnahan genosidal umat manusia. (c) Perlindungan atas jiwa manusia selama waktu yang ditentukan oleh Allah merupakan tugas yang diembankan oleh syariah. (d) Keselamatan dari cedera badan merupakan hak yang dijamin. Negara memiliki kewajiban untuk menjaganya dan dilarang melanggarnya tanpa alasan syariah.

Dalam deklarasi ini, syariah menentukan hak hidup bagi seseorang dalam kaitan dengan kejahatan yang bisa berakibat pada hukuman mati dalam hukum Islam. pengambilan hak hidup dalam al-Qur'an harus melalui dua ketentuan yang telah ditekankan dalam ayat tersebut.

Deklarasi tersebut juga membawa pengecualian kepada hak hidup dalam kovenan tentang hak-hak Sipil dan Politik terkait masalah hukuman mati. Dalam menanggapi pertentangan ini, Baderin mencoba mendialogkan dua ketentuan dengan mengacu pada beberapa penafsiran dari pasal 6 hak asasi manusia internasional. Terdapat pembatasan-pembatasan hukuman mati

⁴⁸ Baderin, *International Human Right*, 67.

⁴⁹ Abd al-Rahman al-Jaziriy, *al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*, Vol. V (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2002), 221.

yang terkandung dalam pasal tersebut. Pertama, hukuman mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung (pasal 6 (2)). Terma kejahatan paling serius dalam pasal ini tidak didefinisikan secara jelas dalam kovenan tersebut, akan tetapi, komite hak asasi manusia melihat beberapa fakta di berbagai negara kemudian menafsirkan batasan-batasan tersebut. Sehingga termasuk kejahatan serius adalah perampokan (Korea), perdagangan sampah beracun (Kamerun), bersekongkol mendukung bunuh diri, pelanggaran yang terkait dengan obat-obatan, pelanggaran kepemilikan (Sri Lanka), pengulangan tindakan menghindari dinas militer (Irak).⁵⁰

Dalam hukum tradisional Islam, hukuman mati pada dasarnya dijatuhkan untuk pelanggaran pembunuhan, perzinaan, kemurtadan, dan perampokan bersenjata di tempat umum. Argumen para ahli dan sarjana hukum Islam adalah bahwa pola dan keadaan semua pelanggaran diatas berujung pada hukuman mati lantaran semua pelanggaran tersebut adalah kejahatan paling serius. Pembunuhan menyebabkan hukuman mati berpijak pada perintah *qisas*. Perampokan bersenjata ditempat umum mendatangkan hukuman mati jika menimbulkan korban meninggal. Perzinaan mengharuskan kesepakatan empat saksi laki-laki yang waras, beragama Islam, dan dewasa yang langsung melihat perbuatan zina tersebut. Kemurtadan yang menyebabkan hukuman mati menurut definisi sejumlah ahli fikih dalam konteks hasutan atau penghianatan terhadap negara dan bukan sekedar kemurtadan semata-mata.⁵¹ Dalam Islam-pun, terdapat ketentuan ketentuan prosedural atau keringanan dan dengan ketentuan syarat-syarat yang ketat bagi pelanggaran yang bisa berujung pada hukuman mati.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Sorotan Hukum Islam

Kovenan internasional hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui sembilan hak substantif dalam ekonomi, sosial dan budaya. Seperti halnya kovenan hak politik, hak ekonomi dalam kajian ini hanya menyebutkan sebagian untuk menjelaskan mekanisme Baderin dalam melakukan dialog antara hak asasi manusia internasional dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini, kajian ini hanya

⁵⁰ Baderin, *International Human Right*, 69.

⁵¹ Baderin, *International Human Right*, 69.

memberikan contoh mengenai hak atas Pekerjaan yang tertuang dalam kovenan,

Pasal 6

- 1) Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.
- 2) Langkah-langkah yang diambil oleh negara pihak kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya meliputi juga program pelatihan, bimbingan teknik dan kejujuran, kebijakan dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta pekerjaan yang penuh dan produktif dengan syarat-syarat yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi dasar bagi perorangan.

Secara umum aturan dalam kovenan ini tidak berbenturan dengan hukum Islam. Islam menjelaskan banyak dalam al-Qur'an maupun Hadis mengenai kedudukan dan pentingnya bekerja. Akan tetapi jika aturan ini disambungkan dengan hak pekerjaan bagi perempuan khususnya jenis pekerjaan Hakim, maka terdapat beberapa kontradiksi akan hal tersebut.

Baderin mengemukakan bahwa adanya perselisihan diantara Ulama fikih tradisional tentang masalah pengangkatan perempuan menjadi hakim. Mayoritas Ulama fikih tradisional melarang perempuan memegang jabatan hakim, kecuali Abu Hanifah yang berpendapat bahwa perempuan bisa diangkat jadi hakim dalam perkara-perkara perdata. Berbeda dengan Abu Hanifah, Ibn Jarir al-Tabariy dan Ibn Hazm berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi hakim dalam semua perkara sama seperti laki-laki. Al-Tabariy berargumen bahwa lantaran perempuan bisa menjadi *mufti* maka dia juga bisa menjadi hakim.⁵²

Relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, ditekankan oleh Baderin lebih merujuk pada pertimbangan moral. Keterbatasan perempuan dalam wilayah publik yang selalu dilandaskan pada keawatirannya dalam melaksanakan kewajiban dalam wilayah domestik tidak lagi dapat diterima. Selama perempuan memiliki kesepakatan dengan pasangannya maka bagi

⁵² Baderin, *International Human Right*, 180.

perempuan tidak ada batasan untuk melaksanakan pekerjaan yang ia inginkan demi kepentingan kemashlahatan keluarga.⁵³

Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, Baderin memberikan kepastian adanya wacana Hak Asasi Manusia di dalam hukum Islam. Analisa-analisa yang dipaparkan Baderin, meragukan teori ketidaksepadanan dan menyingkap keberadaan satu persamaan mendasar yang positif dan luas anantara hukum internasional hak asasi manusia dan hukum Islam. Kajian yang dilakukan Baderin bukanlah mengaburkan beberapa ranah perbedaan yang ada dalam lingkup dan penerapan, namun justru mendukung suatu basis positif guna mengelola perbedaan-perbedaan tersebut melalui pengembangan metodologi komplementer antara kedua tatanan hukum itu.

Pemabahasan tentang kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) dan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan pertimbangan hukum Islam yang diajukan Baderin, menggambarkan kepada kita bahwa terdapat harmonisasi konstruktif norma-norma hak asasi manusia internasional dengan hukum Islam. Gagasan ini disatu sisi memberikan sumbangsih pengetahuan baru mengenai dasar-dasar hak asasi manusia dalam hukum Islam, di sisi lain juga memberikan kontribusi bagi pembangunan pendekatan baru dalam melakukan kajian tentang hukum-hukum internasional. Baderin menekankan dalam awal kajiannya, agar menanggalkan prasangka antara pakar dan pendukung hak asasi manusia internasional dan hukum Islam. Begitu juga analisis pendekatan dengan metode tafsir yang inklusif evolusioner dan konstruktif yang berhasil mengakomodasi dua hukum ini, dapat digunakan untuk menganalisis kajian-kajian internasional lain yang dipandang bertentangan dengan hukum Islam.

Lingkup hak asasi manusia internasional dapat secara positif lebih ditingkatkan didunia Muslim melalui penafsiran syariah yang moderat, dinamis, dan konstruktif dibandingkan dengan penafsiran garis keras dan statis, terutama dalam hubungannya dengan hak-hak perempuan. Analisa yang diajukan Baderin dalam melakukan dialog kedua hukum ini dengan mengkaji ulang beberapa tafsiran tradisional syariah dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat moderat yang sama validnya, yang sudah ada bahkan dari masa

⁵³ Baderin, *International Human Right*, 69.

Ulama' Fikih awal, demi perwujudan menyeluruh dari hak-hak didalam kovenan dalam penerapan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Baderin, Mashood A. *International Human Right and Islamic law*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Brohi, Allah Bukhs Karim Bukhs. "Islam and Human Rights", dalam *The Challenge of Islam*. (London: Islamic Council of Europe, 1978).
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terj. A. Hadyana Pudjaatmaka. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994).
- Dowrick, F.E. *Human Rights: Problems, Perspective and Texts*. (Farnborough: Saxon House, 1979).
- Ghozaliy (al), Muhammad. *Huquq al-Insan bain Ta'lim al-Islam wa l'lam al-Umam al-Muttahidah*. (Kairo: Nahdah Misr, 2005).
- Jaziriy (al), Abd al-Rahman. *al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: (Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2002).
- Locke, Jhon. *The Second Teatise of Civil Goverment and a Letter Concerning Toleration*. (Oxford: Blackwell, 1946).
- Maududiy (al), Abd al-A'la. "Syariah dan Hak-hak Asasi Manusia" dalam *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, eds. Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini. Jakarta: (Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Rahman, Fazlur. *Islam*. (London: University of Chicago Press, 1979).
- Selected Works, *Selected Works of Mashood Baderin*, works.bepress.com/mashood_baderin diakses tanggal 27 November 2015.

Shatibiy (al), Ibrahim bin Musa. *al-Muwafaqat*, (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997).

Szabo, Imre. "Historical Foundations of Human Rights and Subsequent Development", dalam *The International Dimensions of Human Right*, ed. K. Vasak. (Westpost: Greenwood Press, 1982).